



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN

Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TITI RAHAYU als TITI Binti SUBAGYO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/ 04 Januari 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Nagrak Tower 13 Lt.3 / 02 Rt/Rw. 024/011
Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum, meski kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 18 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 18 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITI RAHAYU als TITI binti SUBAGYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak pidana. Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITI RAHAYU als TITI binti SUBAGYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tanda terima konsultasi pertanahan dan notaris an. TITI RAHAYU;

- 1 (satu) bundel bukti transfer dan mutasi rekening bank BCA an. BAGYO WAHYUDI dengan nomor rekening 4141125804;

- 1 (satu) bundel bukti chat via Whatsapp komunikasi antara sdr. BAGYO WAHYU dengan sdr. TITI RAHAYU;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang adilnya-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Titi Rahayu Als Titi Binti Subagyo pada Tanggal 05 November 2021 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Bhayangkara No. 01 RT. 001/017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya member hutang-nya dan menghapus piutang, yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mendatangi kantor terdakwa di Jalan Bhayangkara No. 01 RT. 001/017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan tujuan untuk mengurus sertifikat balik nama, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi Bagyo Wahyudi harus melampirkan dokumen berupa surat keterangan Ahli Waris, Buku Biru, Buku Hijau Akta Jual Beli dan Hasil Ukur tanah, ketika seluruhnya sudah lengkap maka sertifikat balik nama akan terbit 6 (enam) bulan kedepan, kemudian saksi Bagyo Wahyudi harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus biaya Akta Jual-Beli terlebih dahulu dan saksi Bagyo Wahyudi menyanggupi dan memberikan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 terdakwa memberitahu kembali kepada saksi Bagyo Wahyudi supaya mentransfer sejumlah uang dengan rincian: Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya Pajak Penjual Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Biaya Permohonan Sertifikat Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh saksi Bagyo Wahyudi ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022 terdakwa kembali meminta uang lagi kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk membayar biaya ukur sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya PBB Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Bagyo Wahyudi kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 22 Agustus 2022 memang benar ada pengukuran sebidang tanah yang dilakukan saksi Muhamad Iqbal Lokasi tanah milik saksi Bagyo Wahyudi dan disaksikan oleh saksi Bagyo Wahyudi sendiri, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 terdakwa kembali meminta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya terbit SK Sertifikat pertama dan saksi Bagyo Wahyudi kembali mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Bagyo Wahyudi sertifikat balik nama akan terbit 6 (enam) bulan kedepan, sehingga total saksi Bagyo Wahyudi mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa sepanjang Agustus 2022 sampai 6 (enam) bulan kedepan saksi Bagyo Wahyudi menunggu lalu saksi Bagyo Wahyudi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak memberikan kabar yang jelas bahkan sampai hilang komunikasi dengan saksi Bagyo Wahyudi hingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian dibulan Agustus 2023 saksi

Bagyo Wahyudi menemui saksi Muhamad Iqbal di Plumpang Semper No. 3 Koja, Jakarta Utara untuk mengambil berkas pengurusan sertifikat berupa buku biru, buku hijau, AJB, dan hasil ukur, namun di hari itu juga saksi BAGYO WAHYUDI meminta tolong kepada saksi Muhammad Iqbal untuk mengurus balik nama sertifikat dan saksi Bagyo Wahyudi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengurus balik nama sertifikat, dan saksi Bagyo Wahyudi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian setempat .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Titi Rahayu Als Titi Binti Subagyo pada Tanggal 05 November 2021 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Bhayangkara No. 01 RT. 001/017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mendatangi kantor terdakwa di Jalan Bhayangkara No. 01 RT. 001/017 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan tujuan untuk mengurus sertifikat balik nama, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi Bagyo Wahyudi harus melampirkan dokumen berupa surat keterangan Ahli Waris, Buku Biru, Buku Hijau Akta Jual Beli dan Hasil Ukur tanah, kemudian saksi Bagyo Wahyudi harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus biaya Akta Jual-Beli terlebih dahulu dan saksi Bagyo Wahyudi menyanggupi dan memberikan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 terdakwa memberitahu kembali kepada saksi Bagyo Wahyudi supaya mentransfer sejumlah uang dengan rincian : Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya Pajak Penjual Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Biaya Permohonan Sertifikat Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh saksi Bagyo Wahyudi ke rekening milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022 terdakwa kembali meminta uang lagi

kepada saksi Bagyo Wahyudi sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) dengan rincian untuk membayar biaya ukur sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya PBB Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Bagyo Wahyudi kembali mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 22 Agustus 2022 memang benar ada pengukuran sebidang tanah yang dilakukan saksi Muhamad Iqbal Lokasi tanah milik saksi Bagyo Wahyudi atas permintaan dari terdakwa dan saat pengukuran tanah disaksikan oleh saksi Bagyo Wahyudi sendiri, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 terdakwa kembali meminta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya terbit SK Sertifikat pertama dan saksi Bagyo Wahyudi kembali mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Bagyo Wahyudi sertifikat balik nama akan terbit 6 (enam) bulan kedepan, sehingga total saksi Bagyo Wahyudi mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa sepanjang Agustus 2022 sampai 6 (enam) bulan kedepan saksi Bagyo Wahyudi menunggu lalu saksi Bagyo Wahyudi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak memberikan kabar yang jelas bahkan sampai hilang komunikasi dengan saksi Bagyo Wahyudi hingga pada akhirnya saksi Bagyo Wahyudi melaporkarkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian setempat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi BAGYO WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 November 2021 mendatangi Terdakwa dikantor Terdakwa di Jalan Bhayankara No.1 RT 01/RW 07 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menerima jasa pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan Saksi telah megenal Terdakwa sejak tahun 2018;

- Bahwa saat berada dikantor Terdakwa meminta pembayaran jasa pengurusan sertifikat awalnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan tersebut Saksi menyetujui dan saksi kemudian menyerahkan surat berupa:

- Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan (buku hijau);
- Hak Atas Tanah No 0045/Kpis-mnr/cb.3/2022;
- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (buku biru);
- Surat Pernyataan ahli waris bermeterai tanggal 10 November 2021;
- Surat Pernyataan Bermeterai tanggal 5 November 2021;

- Bahwa selain menyerahkan surat surat tersebut Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebagai pembayaran uang muka;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Saksi mentransfer kepada Terdakwa melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp.4.000.000,00 (empat juta rupaiah);
- Pajak Penjual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Biaya Permohonan Sertifikat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian

- Biaya Ukur Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Biaya PBB Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada Saksi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penerbitan SK sertifikat pertama;

- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri informasi pengurusan sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa ke Kantor Pertanahan;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi menunggu sampai dengan 6 (enam) bulan sampai selesainya pengurusan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak pernah ada dan sebaliknya uang yang telah Saksi serahkan ternyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi;

- Bahwa Saksi Percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki yang menyediakan jasa pengurusan balik nama Sertifikat;
- Bahwa total kerugian yang saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa maka Saksi membuat laporan ke kantor kepolisian Resor Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi MUHAMMAD IQBAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Bagyo Wahyudi telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat kepada Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita saksi Bagyo Wahyudi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagai biaya pengukur tanah, di Kantor Notaris Darwin di jalan Bhayangkara, Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi Bagyo Wahyudi telah menarik berkasnya dari Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa total kerugian yang saksi Bagyo Wahyudi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi datang ke kantor Terdakwa yang terletak di jalan Bhayangkara No. 1 Koja Jakarta Utara, dengan maksud mengurus balik nama Sertifikat dengan menyerahkan berkas kelengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi Bagyo Wahyudi mentrafser uang kepada Terdakwa melalui rekening bank Cenral Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi Bagyo Wahyudi mentrafser uang kepada Terdakwa melalui rekening bank Cenral Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengukuran tanah;
- Bahwa setelah menerima bebera kali transfer uang tersebut, Terdakwa tidak lagi menghubungi saksi Bagyo Wahyudi dan tidak mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa mengenai sertifikat yang Terdakwa janjikan kepada saksi Bagyo Wahyudi pada kenyataannya tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tanda terima konsultasi pertanahan dan notaris an. TITI RAHAYU;
- 1 (satu) bundel bukti transfer dan mutasi rekening bank BCA an. BAGYO WAHYUDI dengan nomor rekening 4141125804;
- 1 (satu) bundel bukti chat via Whatsapp komunikasi antara sdr. BAGYO WAHYU dengan sdri. TITI RAHAYU;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bagyo Wahyudi pada tanggal 5 November 2021 mendatangi Terdakwa dikantor Terdakwa di Jalan Bhayankara No.1 RT 01/RW 07 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan Saksi telah megenal Terdakwa sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Bagyo Wahyudi berada di kantor Terdakwa meminta pembayaran jasa pengurusan sertifikat awalnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan tersebut saksi Bagyo Wahyudi menyetujui dan menyerahkan surat berupa:

- Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan (buku hijau);
- Hak Atas Tanah No 0045/Kpis-mnr/cb.3/2022;
- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (buku biru);
- Surat Pernyataan ahli waris bermeterai tanggal 10 November 2021;
- Surat Pernyataan Bermeterai tanggal 5 November 2021;
- Bahwa selain menyerahkan surat surat tersebut saksi Bagyo Wahyudi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebagai pembayaran uang muka;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mentransfer kepada Terdakwa melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp.4.000.000,00 (empat juta rupaiah);
 - Pajak Penjual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Biaya Permohonan Sertifikat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian:
 - Biaya Ukur Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Biaya PBB Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penerbitan SK sertifikat pertama;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bagyo Wahyudi menunggu sampai dengan 6 (enam) bulan sampai selesainya pengurusan sertifikat;
- Bahwa pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak pernah ada dan sebaliknya uang yang telah saksi Bagyo Wahyudi serahkan ternyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi;
- Bahwa saksi Bagyo Wahyudi Percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki yang menyediakan jasa pengurusan balik nama Sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian yang saksi Bagyo Wahyudi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa maka Saksi membuat laporan ke kantor kepolisian Resor Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Atau Tipu Muslihat Ataupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;
4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Titi Rahayu Als Titi Binti Subagyo, merupakan subyek hukum (*naturlijke person*) yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah secara tegas membenarkan mengenai identitas dirinya dan menerangkan dengan jelas dan terang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri mengadung maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang dilakukan secara sengaja. Kesengajaan ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu: Melawan hukum bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, seperti norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Bagyo Wahyudi pada tanggal 5 November 2021 mendatangi Terdakwa dikantor Terdakwa di Jalan Bhayankara No.1 RT 01/RW 07 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan Saksi telah megenal Terdakwa sejak tahun 2018;

Bahwa saat saksi Bagyo Wahyudi berada dikantor Terdakwa meminta pembayaran jasa pengurusan sertifikat awalnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan tersebut saksi Bagyo Wahyudi menyetujui dan menyerahkan surat berupa:

- Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan (buku hijau);
- Hak Atas Tanah No 0045/Kpis-mnr/cb.3/2022;
- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (buku biru);
- Surat Pernyataan ahli waris bermeterai tanggal 10 November 2021;
- Surat Pernyataan Bermeterai tanggal 5 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menyerahkan surat surat tersebut saksi Bagyo Wahyudi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebagai pembayaran uang muka;

Bahwa pada tanggal 30 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mentransfer kepada Terdakwa melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp.4.000.000,00 (empat juta rupaiah);
- Pajak Penjual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Biaya Permohonan Sertifikat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

- Biaya Ukur Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Biaya PBB Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penerbitan SK sertifikat pertama;

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bagyo Wahyudi menunggu sampai dengan 6 (enam) bulan sampai selesainya pengurusan sertifikat;

Bahwa pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak pernah ada dan sebaliknya uang yang telah saksi Bagyo Wahyudi serahkan ternyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi;

Bahwa saksi Bagyo Wahyudi Percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki yang menyediakan jasa pengurusan balik nama Sertifikat;

Bahwa total kerugian yang saksi Bagyo Wahyudi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatannya Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa dalam memperoleh keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang berlawanan hukum serta bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang berlaku dimasyarakat, oleh karena Terdakwa meskipun sebelumnya telah mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa tetap mempergunakan uang tersebut tanpa ijin Saksi Bagyo Wahyudi selaku pemilik uang. Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
atau orang lain dengan melanggar hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) atau diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Bagyo Wahyudi pada tanggal 5 November 2021 mendatangi Terdakwa di Jalan Bhayankara No.1 RT 01/RW 07 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan Saksi telah megenal Terdakwa sejak tahun 2018;

Bahwa Terdakwa meminta pembayaran jasa pengurusan sertifikat awalnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan tersebut saksi Bagyo Wahyudi menyetujui dan menyerahkan surat berupa:

- Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan (buku hijau);
- Hak Atas Tanah No 0045/Kpis-mnr/cb.3/2022;
- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (buku biru);
- Surat Pernyataan ahli waris bermeterai tanggal 10 November 2021;
- Surat Pernyataan Bermeterai tanggal 5 November 2021;

Bahwa selain menyerahkan surat surat tersebut saksi Bagyo Wahyudi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebagai pembayaran uang muka;

Bahwa pada tanggal 30 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mentransfer kepada Terdakwa melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Biaya Akte Jual Beli Lunas Rp.4.000.000,00 (empat juta rupaiah);
- Pajak Penjual Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Biaya Permohonan Sertifikat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

- Biaya Ukur Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Biaya PBB Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya penerbitan SK sertifikat pertama;

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bagyo Wahyudi menunggu sampai dengan 6 (enam) bulan sampai selesainya pengurusan sertifikat namun pada kenyataanya Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Bagyo Wahyudi sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) telah melakukan rangkaian kebohongan oleh dengan mengatakan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengurusan atas Sertifikat Hak Milik atas tanah namun pada kenyataan hal tersebut hanya rangkaian kebohongan dari Terdakwa agar saksi Bagyo Wahyudi tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, telah terpenuhi secara menurut Hukum;

A.d.4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang bahwa rumusan unsur ini, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut telah melakukan kejahatan penipuan, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif.

Menimbang bahwa unsur menggerakkan/membujuk orang lain sama dengan mempengaruhi dengan cara yang licik sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur menggerakkan/membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum:

Bahwa saksi Bagyo Wahyudi pada tanggal 5 November 2021 mendatangi Terdakwa dikantor Terdakwa di Jalan Bhayankara No.1 RT 01/RW 07 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan Saksi telah megenal Terdakwa sejak tahun 2018;

Bahwa saat saksi Bagyo Wahyudi berada dikantor Terdakwa meminta pembayaran jasa pengurusan sertifikat awalnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas permintaan tersebut saksi Bagyo Wahyudi menyetujui dan menyerahkan surat berupa:

- Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan (buku hijau);
- Hak Atas Tanah No 0045/Kpis-mnr/cb.3/2022;
- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara (buku biru);
- Surat Pernyataan ahli waris bermeterai tanggal 10 November 2021;
- Surat Pernyataan Bermeterai tanggal 5 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama penyerahan surat surat tersebut saksi Bagyo Wahyudi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebagai pembayaran uang muka;

Bahwa pada tanggal 30 November 2021 saksi Bagyo Wahyudi mentransfer kepada Terdakwa melalui tranfer rekening bank Central Asia atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi Bagyo Wahyudi untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Bagyo Wahyudi tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut karena terbujuk oleh janji Terdakwa yang akan mengurus sertifikat tanah hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi, 1 (satu) lembar rekening koran dan Screen shoot percakapan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bagyo Wahyudi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titi Rahayu alias Titi Binti Subagyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tanda terima konsultasi pertanahan dan notaris an. TITI RAHAYU;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer dan mutasi rekening bank BCA an. BAGYO WAHYUDI dengan nomor rekening 4141125804;
 - 1 (satu) bundel bukti chat via Whatsapp komunikasi antara sdr. BAGYO WAHYU dengan sdri. TITI RAHAYU;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1041/Pid.B/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Selasa Tanggal 14 Januari 2025 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hanifzar, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Doly Siregar, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Hanifzar, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, SH.